

PENGARUH TARIF PAJAK, BIAYA KEPATUHAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KUDUS

Auliya Nurul Itsna¹, Sri Dewi Wahyundaru²
aulyaitsna14@gmail.com¹, sridewi@unissula.ac.id²
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, biaya kepatuhan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya tingkat kepatuhan UMKM meskipun pemerintah telah menetapkan tarif pajak final sebesar 0,5% guna meringankan beban pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada 120 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap tarif yang proporsional serta ketegasan penerapan sanksi lebih berperan dalam mendorong kepatuhan dibandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Tarif Pajak, Biaya Kepatuhan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Abstract

This research aims to analyze the influence of tax rates, compliance costs, and tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers in Kudus Regency. This research is based on the fact that the UMKM compliance level is still not optimal even though the government has set a final tax rate of 0.5% to ease the burden of business actors. The method used is a quantitative approach with a survey technique through the distribution of questionnaires to 120 MSME taxpayers registered in KPP Pratama Kudus using purposive sampling. Data was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) with the help of SmartPLS 4.0. The research results show that tax rates and tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers, while the cost of compliance does not have a significant effect on taxpayer compliance. This finding indicates that the perception of proportional tariffs and the firmness of the implementation of sanctions play a greater role in encouraging compliance than the amount of costs incurred in the process of fulfilling tax obligations.

Keywords: Tax Rate, Compliance Fee, Tax Sanction, UMKM Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih menghadapi masalah ketidaksetaraan dalam kesejahteraan. Banyak daerah terpencil tidak mendapat perhatian dari pemerintah, bisa dilihat dari pembangunan antara kota dan desa yang tidak merata. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus membangun infrastruktur, pendidikan, layanan sosial dan kesehatan pada tingkat yang sama. Perkembangan ini membutuhkan banyak biaya yang harus ditanggung oleh pendapatan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara yang baik sangat penting agar pembangunan berjalan lancar dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bagaimana negara mengelola keuangan secara baik dan bertanggung jawab. Salah satu sumber utama keuangan negara adalah pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyediaan layanan publik. Selain itu, fungsi pajak juga digunakan sebagai alat pengatur kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak mencoba untuk meningkatkan tingkat pendapatan pajak melalui wajib pajak, dengan cara mematuhi undang-undang pajak yang berlaku, sehingga pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat mendorong perekonomian negara. Bagaimana wajib pajak membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan Pembayaran pajak tepat waktu adalah definisi dari kepatuhan wajib pajak.

Sebagai negara yang masih berkembang Indonesia memiliki jumlah pendapatan negara yang masih tergolong rendah, maka dari itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan sektor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini ada sekitar 64,2 juta UMKM, yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61,07%, setara dengan 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu, UMKM juga memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, mampu menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. UMKM juga memberikan kontribusi besar untuk investasi, berkontribusi hingga 60,4% dari total investasi pada data semester pertama tahun 2021. (<https://bit.ly/4eeW0X7>) Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi sumber kekuatan pendorong ekonomi, tetapi juga merupakan pendukung penting untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, pemerintah menetapkan regulasi perpajakan khusus untuk sektor ini guna memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Pada 1 Juli 2013, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 yang mengatur pajak penghasilan final sebesar 1% dari omzet bruto bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, baik untuk pelaku usaha perorangan maupun badan usaha, kecuali perusahaan tetap dengan pendapatan kurang dari batas tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat kebijakan menurunkan tarif UMKM untuk mempertahankan atau meningkatkan penerimaan PPh Final dengan menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini didasari oleh desakan pelaku usaha yang merasakan bahwa tarif PPh final yang diterapkan terlalu tinggi serta memberatkan sehingga menghendaki supaya tarif yang berlaku diturunkan tarif pph final UMKM akhirnya berubah menjadi 0,5%. Perubahan tersebut disebabkan oleh implementasi. Tingkat 1% tidak memenuhi ekspektasi pemerintah, karena beberapa UMKM sebagai wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu setiap bulan (Rexy Anugerah Pratama, 2020)

Keadaan perpajakan di Indonesia masih tergolong rendah dan mengkhawatirkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak terus menurun setiap tahun. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kudus, kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus, jumlah UMKM di daerah ini mencapai 27.200 setelah sensus ekonomi pada akhir 2022. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Andi Setijo Nugroho, menyampaikan bahwa hingga pertengahan Februari tahun pajak 2023, baru sekitar 9 ribu orang yang melaporkan SPT. Menurutnya, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah wajib lapor SPT tahunan. Akibatnya, aspek-aspek yang berkaitan dengan kepatuhan pajak sering diabaikan. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus terus meningkat dan target penerimaan pajak juga mengalami kenaikan, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target

yang diharapkan atau dinilai masih rendah. Kondisi ini menjadi permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian serius. (Helmalia Puteri, Nafi' Inayati Zahro, 2024)

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak menanggung berbagai biaya yang terkait dengan proses pembayaran dan pelaporan pajak biaya tersebut merupakan definisi dari biaya kepatuhan pajak. Besarnya biaya ini sangat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka, karena wajib pajak tentu berharap agar biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin. Namun, untuk mendorong kepatuhan yang optimal, pemerintah memberlakukan sanksi sebagai bentuk hukuman bagi pelanggar peraturan perpajakan. Sanksi ini berfungsi sebagai disinsentif agar wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan benar.

Sanksi adalah hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan, termasuk dalam konteks perpajakan. Keberadaan sanksi penting untuk mencegah masyarakat umum, terutama usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang melanggar peraturan pajak. Dalam pemenuhan kewajiban pajak, kelalaian dapat menyebabkan konsekuensi hukum karena penegakan pajak. Sanksi pajak dirancang untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu. Dengan keyakinan bahwa denda akan menyebabkan kerugian yang lebih besar dari beban pajak yang mereka tanggung, adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak memiliki kepatuhan yang lebih baik dalam pembayaran pajak mereka. Hal ini sangat cocok untuk situasi di kabupaten Kudus, di mana tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Pertama, dari sisi variabel, penelitian ini menguji pengaruh tarif pajak, biaya kepatuhan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kudus. Berbeda dengan penelitian oleh (Rexy Anugerah Pratama, 2020) yang memasukkan variabel kualitas pelayanan petugas pajak. Penelitian ini lebih fokus pada faktor-faktor kebijakan dan biaya yang langsung memengaruhi kepatuhan. Selain itu, penambahan variabel tarif pajak sebagai faktor utama didasarkan pada dugaan bahwa tarif yang tinggi dapat menurunkan kepatuhan UMKM, namun rendahnya tarif tidak selalu menjamin kepatuhan tanpa adanya sanksi yang tegas (Helmalia Puteri, Nafi' Inayati Zahro, 2024). Disisi lain, penelitian oleh (Purba et al., 2020) dan (Yulizar et al., 2020) menunjukkan hasil tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan gap penelitian tersebut, penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh tarif pajak, biaya kepatuhan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus, dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kudus”. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner langsung kepada wajib pajak UMKM sebagai responden utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang disusun secara terencana, terstruktur, dan mengikuti alur yang sistematis (Wulandari et al., 2025). Menurut (Sugiyono, 2020), “penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, yang memandang bahwa suatu populasi dan sampel dapat diukur dan dianalisis secara objektif”. Pendekatan kuantitatif biasanya diterapkan pada populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data berbentuk angka yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis atau memperoleh kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menerapkan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan menetapkan kriteria responden secara spesifik, yaitu para pemilik UMKM yang secara resmi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, sehingga sampel benar-benar mewakili populasi yang relevan dengan fokus yang dikaji. Data primer yang digunakan bersumber langsung dari responden melalui instrumen kuesioner yang disebar sebanyak 150 lembar, di mana jumlah tersebut telah dihitung secara matematis menggunakan rumus Slovin berdasarkan total populasi UMKM di seluruh Kabupaten Kudus yang mencapai 86.824 UMKM. Dengan memperhitungkan tingkat kesalahan yang ditoleransi, rumus tersebut menghasilkan ukuran sampel minimal sebanyak 100 responden. Dari total kuesioner yang disebar, hanya 120 lembar yang memenuhi syarat dan dapat diolah lebih lanjut setelah melalui proses pembersihan data, sementara sisanya dibuang karena incomplete atau tidak valid. Rincian lengkap mengenai penyebaran kuesioner beserta tingkat pengembaliannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner Tersebar	150
Kuesioner tanpa memenuhi syarat	30
Kuesioner pemakaian	120

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa dari seluruh kuesioner yang telah disebar, tidak semuanya dapat dijadikan sampel penelitian. Dari total 150 kuesioner yang disebar, terdapat 30 kuesioner yang tidak memenuhi syarat (baik karena tidak kembali maupun tidak sesuai dengan karakteristik responden yang ditentukan). Dengan demikian, jumlah kuesioner yang valid dan dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 kuesioner.

Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 120 responden, gambaran umum responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, kepatuhan membayar pajak, dan modal awal usaha sebagai berikut:

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	51	42,5%
Perempuan	69	57,5%
Jumlah	120	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa responden perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki, di mana responden perempuan tercatat sebanyak 69 orang atau sebesar 57,5%, sementara responden laki-laki sebanyak 51 orang atau sebesar 42,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM dalam penelitian ini didominasi oleh kaum perempuan, yang mencerminkan peran aktif perempuan dalam mengelola usaha serta kemandirian ekonomi di sektor UMKM. Dominasi ini juga mengindikasikan bahwa responden perempuan memiliki keterlibatan yang signifikan dalam pengelolaan administrasi usaha, termasuk dalam aspek kepatuhan membayar pajak dan pengelolaan modal awal usaha yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan usia :

Tabel 3. Usia

Usia Responden	Jumlah	Persentase
21-30	47	39%
31-40	45	37,5%
41-50	21	17,5%
> 50	7	6%
Jumlah	120	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan usia pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM berada pada rentang usia produktif yaitu 21-30 tahun sebanyak 47 orang (39%) dan 31-40 tahun sebanyak 45 orang (37,5%). Dominasi responden pada usia muda dan produktif ini memiliki keterkaitan erat dengan variabel penelitian, di mana kelompok usia ini cenderung memiliki akses informasi yang lebih luas serta kemampuan teknologi yang lebih baik dalam memahami dinamika tarif pajak dan menekan biaya kepatuhan melalui pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, kelompok usia produktif ini umumnya memiliki orientasi jangka panjang terhadap keberlangsungan usaha, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam merespons sanksi pajak dengan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu guna menghindari kendala administratif di masa depan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Kepatuhan Membayar Pajak

Tabel 4. Kepatuhan Membayar Pajak

Keterangan	Jumlah	Persentase
Rutin membayar pajak	114	95%
Tidak rutin membayar pajak	5	4%
Tidak pernah membayar pajak	1	1%
Jumlah	120	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan responden dalam membayar pajak UMKM tergolong sangat tinggi. Mayoritas responden, yaitu sebanyak 114 orang atau sebesar 95%, menyatakan rutin dalam membayar pajak usaha mereka. Sementara itu, responden yang menyatakan tidak rutin membayar pajak hanya sebanyak 5 orang atau sebesar 4%, dan responden yang tidak pernah membayar pajak hanya berjumlah 1 orang atau sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki kesadaran dan disiplin yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara konsisten kepada negara.

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Tabel 5. Lama Usaha

Keterangan	Jumlah	Persentase
< 5 Tahun	56	46,7%
5-10 Tahun	39	32,5%
> 10 Tahun	25	20,8%
Jumlah	120	100%

Sumber : Data Primer yang dilah, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki usaha yang baru berdiri dalam kategori waktu yang relatif singkat. Responden dengan lama usaha kurang dari 5 tahun merupakan kelompok terbanyak, yaitu sebanyak 56 orang atau sebesar 46,7%. Selanjutnya, responden dengan lama usaha antara 5 hingga 10 tahun tercatat sebanyak 39 orang atau sebesar 32,5%, dan responden yang memiliki usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 20,8%. Hal ini

menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM dalam penelitian ini adalah unit usaha yang sedang dalam tahap berkembang, sehingga pemahaman mengenai regulasi perpajakan menjadi hal yang sangat krusial bagi keberlanjutan operasional usaha mereka ke depan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Modal Awal Usaha

Tabel 6. Modal Awal Usaha

Keterangan	Jumlah	Persentase
< Rp.10.000.000	43	35,8%
Rp.10.000.000 – Rp.30.000.000	48	40%
Rp.31.000.000 – Rp.50.000.000	22	18,3%
> Rp.50.000.000	7	5,8%
Jumlah	120	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memulai usahanya dengan modal awal pada rentang Rp10.000.000 hingga Rp30.000.000, yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 40%. Selanjutnya, responden dengan modal awal di bawah Rp10.000.000 tercatat sebanyak 43 orang (35,8%), diikuti oleh responden dengan modal Rp31.000.000 hingga Rp50.000.000 sebanyak 22 orang (18,3%), dan responden dengan modal di atas Rp50.000.000 sebanyak 7 orang (5,8%). Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM dalam penelitian ini bergerak pada skala mikro dan kecil, di mana besaran modal ini menjadi faktor penting dalam pertimbangan mereka terhadap pembiayaan operasional termasuk kewajiban perpajakan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, biaya kepatuhan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dengan menggunakan alat analisis SmartPLS 4.0. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Hal ini terlihat dari nilai t-statistics sebesar 3,284 yang lebih besar dari 1,96 serta p-value sebesar 0,001. Nilai path coefficient sebesar 0,410 menunjukkan bahwa arah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan bersifat positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa tarif pajak yang lebih rendah dan dianggap wajar oleh pelaku UMKM dapat meningkatkan kemauan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, nilai effect size (f^2) sebesar 0,218 menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistics sebesar 0,969 dan p-value sebesar 0,332, yang berada di atas batas signifikansi. Nilai path coefficient sebesar 0,151 juga menunjukkan bahwa pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan pajak relatif lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan belum menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh semakin mudahnya sistem administrasi perpajakan yang telah berbasis digital, sehingga biaya kepatuhan tidak lagi dirasakan sebagai beban yang signifikan oleh pelaku UMKM.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistics sebesar 3,171

(>1,96) dan p-value sebesar 0,002 (<0,05), dengan nilai path coefficient sebesar 0,348. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan jelas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, karena wajib pajak cenderung menghindari risiko denda dan sanksi administratif lainnya.

Secara keseluruhan, model penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang kuat, yang ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0,679. Hal ini berarti bahwa 67,9% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dapat dijelaskan oleh tarif pajak, biaya kepatuhan, dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 32,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Kudus dan instansi terkait di Kabupaten Kudus.

1. Kebijakan tarif pajak UMKM yang rendah dan proporsional perlu dipertahankan dan dievaluasi secara berkala karena terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban pajak, tetapi juga membangun persepsi keadilan dalam sistem perpajakan.
2. Meskipun biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan, pemerintah tetap perlu menjaga dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan, terutama layanan berbasis digital, agar proses administrasi pajak semakin mudah dan efisien bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus.
3. Ketiga, penerapan sanksi perpajakan perlu dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten. Kejelasan sanksi serta kepastian penegakan hukum akan memperkuat efek jera, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan tarif pajak UMKM serta sanksi perpajakan, agar wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakannya.
2. Bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tidak hanya karena adanya sanksi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, serta memperluas cakupan objek maupun wilayah penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Helmalia Puteri, Nafi' Inayati Zahro, F. R. (2024). *Bulletin of Community Engagement*. 4(3).
- Hikmah, J. (2020). *Paradigm. Computer Graphics Forum*, 39(1), 672–673. <https://doi.org/10.1111/cgf.13898>
- Joseph F. Hair, G. Tomas M. Hult, Christian M. Ringle, M. S. (n.d.). *Hair_2022_Smartpls.pdf*.
- Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 60–74. <https://doi.org/10.31000/combis.v4i1.8408>

- Permata, M. intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Purba, I. R., Si, & Legah Sari. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, Tarif pajak, Asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah di kabupaten samosir. *Jrak*, 7(2), 124–138.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rexy Anugerah Pratama, E. M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan. *Jurnal Eksplorasi Akunansi*, Vol. 1(3), 1293–1306. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/11>
- Rudy C Tarumingkeng. (2024). SmartPLS dan WarpPLS.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Wahyundaru, S. D., & Wahyundaru, S. D. (2022). Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam Penerapan SIA aplikasi IT Zein Akunting dalam bisnis UMKM pengusaha muslim se- Jawa Tengah. 1(2), 168–179.
- Wahyundaru, S. D., Islam, U., & Agung, S. (2020). FAKTOR YANG MENGHAMBAT KESIAPAN UMKM DI KOTASEMARANG DALAM MENERAPKAN SAK-ETAP. 4(1), 81–87. <https://doi.org/10.26460/AD.V4I1.6000>
- Wijayanti, R. R., Malau, N. A., Sova, M., Ngii, E., Sugiri, T., Ardhiarisca, O., Astuti, Y., Taufik, U., & Rohana, H. (n.d.). No Title.
- Wulandari, T., Permatasari, D., Adiwijaya, Z. A., & Ja, M. (2025). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Dividen dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Tahun 2019-2023. 11, 797–810.
- Yulizar, A., Jurusanakuntansi, Y. A., & Bandung, P. N. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bojonagara Dan KPP Pratama Cibeunying). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 130–140. www.pajak.go.id.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>.